



## **NOTA KESEPAHAMAN**

Nomor : 18 Tahun 2019

Nomor : 019.5/3274

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan Pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

## RONI DWI SUSANTO, KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

## DAN

## FX. HADI RUDYATMO, WALIKOTA SURAKARTA Berkedudukan di Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Sepakat mengadakan kerja sama di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, saling menunjang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 2. Pengadaan badan usaha pelaksana proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
- 3. Sosialisasi dan penyebarluasan kegiatan melalui media publikasi serta seminar, konferensi, simposium, atau lokakarya;
- 4. Konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 5. Penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing;
- 6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan barang/jasa; dan
- 7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara pejabat setingkat eselon I atau eselon II di lingkungan kerja PARA PIHAK.

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dengan lengkap oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Surakarta, pada tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas (16 - 10 - 2019).

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, KEPALA. PEMERINTAH KOTA SURAKARTA,
WALIKOTA.

ttd ttd

**RONI DWI SUSANTO** 

**FX. HADI RUDYATMO**